

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP/SLTP SEDERAJAT DI KOTA BANJARMASIN (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJARMASIN)

Amalia Husna¹, Akhmad Nikhrawi Hamdie², Muhammad Uhaib As'ad³
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Kalimantan MAB

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa wawancara dan dokumentasi dengan empat orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik sampling purposive. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP/SLTP di Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat dampak buruk yang dirasa oleh sekolah sehingga sekolah merasa sistem zonasi ini masih perlu diperbaiki kedepannya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP/SLTP Sederajat.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out an overview of how to implement the zoning system for New Student Admissions (PPDB) policies in the city of Banjarmasin.

The research method used is a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collected in the form of interviews and documentation with four informants. The sample is determined using a purposive sampling technique. Data analysis uses data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

The results of the study showed that the Implementation of the Policy for Zoning for the Acceptance of New Students (PPDB) at the SMP / SLTP level in Banjarmasin had been well implemented. However, there are adverse effects felt by the school so that the school feels this zoning system still needs to be improved in the future.

Keywords : Implementation of Zoning System Policy for New Student Admissions (PPDB) for Junior High School / equivalent level.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia mempunyai sistem yang sistematis dan terencana serta sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menjamin pemerataan pendidikan untuk warga negaranya sendiri. Akan tetapi, pada kenyataannya pendidikan di negara ini masih mempunyai masalah dalam hal pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Adapun masalah lain selain pemerataan pendidikan yakni sarana dan prasarana dan kualitas pendidikan. Masalah

dalam hal sarana dan prasarana bisa disebut seperti ketidaksamaan fasilitas di setiap sekolah dikarenakan kualitas sekolah tersebut.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah suatu program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan rutin setiap satu tahun sekali oleh pemerintah dan sekolah yang menjadi lembaga pelaksana kegiatan PPDB tersebut. Adapun beberapa tahap pelaksanaan PPDB yakni melalui tahapan pendaftaran, tes seleksi, dan penerimaan peserta didik baru.

Dikutip dalam edukasi.kompas.com, 5 Juni 2018 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan melalui sistem zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Pemerintah memiliki target bahwa pemerataan tidak hanya untuk akses pada pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas pendidikan.

Sistem zonasi adalah salah satu upaya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penerimaan siswa di tahun ajaran baru yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain meningkatkan kualitas pendidikan tujuan lain dari pemerintah menerapkan sistem zonasi ini adalah pemerataan pendidikan.

Radius zona terdekat diatur oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut dengan cara memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Sekolah yang letaknya di daerah bagian perbatasan provinsi atau kota maupun kabupaten ketentuan persentase dan radius zona terdekat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah yang saling berbatasan. Sekolah dapat menerima calon peserta didik sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. (Pangaribuan and Nunuk Hariyati, 2019).

Sistem zonasi mulai diterapkan secara perlahan dimulai tahun 2016 yang diawali dengan menggunakan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Pada saat ini kebijakan mengenai sistem zonasi sudah dilaksanakan secara nasional walaupun ada beberapa kendala di beberapa sekolah seperti transportasi karena

letak geografis sekolah yang bisa dikatakan tidak strategis atau berada di daerah terpencil. Dengan dilaksanakannya sistem zonasi secara nasional, di kota Banjarmasin pun sudah mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan ini yaitu Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dengan adanya kebijakan yang bisa dikatakan baru saja penerapannya, maka penulis merasa hal ini sangat penting untuk diteliti karena agar hasilnya dapat menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain di berbagai daerah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Jadi penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP/SLTP Sederajat setelah menjadi kebijakan baru dalam bidang pendidikan.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP/SLTP Sederajat di Kota Banjarmasin (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin)

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini diberlakukan kepada sekolah yang merupakan sekolah negeri. Kebijakan ini baru saja berjalan sekitar dua tahun terakhir. Awal pelaksanaannya yaitu pada tahun 2017 sebagai percobaan. Pada tahun 2017 selama pelaksanaan sistem zonasi ini sudah cukup berhasil sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah. Memasuki tahun 2018, pemerintah memperbarui kebijakan sistem zonasi ini, agar pelaksanaannya lebih efektif,

sehingga masyarakat merasa bahwa kebijakan ini benar-benar berdampak positif untuk orang tua murid atau murid yang bersangkutan secara langsung.

1) Komunikasi

Kepala dinas mempunyai peran yang penting dalam mengkomunikasikan mengenai kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada pihak yang terkait agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik di setiap sekolah yang melaksanakan kebijakan ini.

a. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu oleh staff bidang pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi tingkat SMP/SLTP di Kota Banjarmasin.

“Mengenai sistem zonasi ini, kami melakukan sosialisasi secara langsung dengan cara mengadakan pertemuan dengan operator PPDB yang ada di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kebijakan ini. Selain itu, cara kami menyampaikan kebijakan yang bisa dikatakan baru ini kepada sekolah-sekolah atau kepada masyarakat adalah melalui media cetak, media online maupun media sosial. Sistem zonasi juga diatur pada perwali kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMPN online sistem zonasi pada bulan Juli 2018 yang mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.” (IS/26/12/2019)

Kemudian informan selanjutnya yaitu dari kepala sekolah SMP Negeri 21 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah.

“Jadi, cara kami menyampaikan kepada masyarakat mengenai sistem zonasi ini adalah dengan cara membuat surat edaran bahwa ada kebijakan baru yaitu sistem zonasi kepada sekolah dasar yang terkena daerah zonasi sekitas SMP Negeri 21 Banjarmasin ini, sehingga sekolah dasar tersebut yang menyampaikan kepada siswa.” (RR/O8/O1/2020)

Pernyataan lain mengenai sosialisasi dengan informan selanjutnya yaitu dengan kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin.

“Untuk memberikan informasi mengenai sistem zonasi ini, kami melakukan sosialisasi secara langsung ke sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitar sini yaitu sekitar SMP Negeri 13 Banjarmasin yang mana sekolah dasar yang memang terkena zona sekitar sini, agar kebijakan ini dapat tersampaikan secara jelas.” (HH/O8/O1/2020)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan informan kunci, dapat diketahui mengenai transmisi dalam hal sosialisasi bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun sekolah di jenjang menengah atau SMP sudah berjalan cukup baik, sehingga kebijakan ini berjalan dengan baik hingga sekarang.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu oleh staff bidang pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi tingkat SMP/SLTP di Kota Banjarmasin.

“Menurut saya sudah cukup jelas tentang zonasi ini, karena sudah

jelas terdapat pada perwali kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2018. Selain perwali kota Banjarmasin, yang juga menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.” (IS/26/12/2019)

Kemudian informan selanjutnya yaitu dari kepala sekolah SMP Negeri 21 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah.

“Bagi saya kebijakan ini sudah sangat jelas karena dari Dinas Pendidikan kota Banjarmasin telah menyampaikan informasi mengenai zonasi ini cukup mendetail ketika pada saat rapat yang dihadiri seluruh operator PPDB sekolah-sekolah negeri yang ada di Banjarmasin.” (RR/O8/O1/2020)

Pernyataan lain mengenai kejelasan kebijakan dengan informan selanjutnya yaitu dengan kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin.

“Sudah jelas, dan tidak ada yang dibingungkan dengan kebijakan sistem zonasi ini, karena kebijakannya benar-benar jelas dan tidak ada hal sulit yang usah untuk dipahami.” (HH/O8/O1/2020)

Pernyataan selanjutnya tentang kejelasan kebijakan dengan informan yaitu dari orang tua/wali murid.

“Sudah cukup jelas, karena peraturan pemerintah yang baru ini sudah mulai terkenal di kalangan masyarakat. Di televisi pun juga sering menayangkan berita mengenai zonasi ini. Selain di televisi, juga terdapat di media cetak maupun media sosial lainnya.” (B/O6/O1/2020)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kejelasan tentang

kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak ada informan yang tidak memahami mengenai sistem zonasi ini sehingga informan sudah memahami sepenuhnya. Dengan jelasnya mengenai sistem zonasi ini, bahwa sudah dapat dipastikan setiap sekolah menerapkan kebijakan ini dengan baik.

c. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu oleh staff bidang pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi tingkat SMP/SLTP di Kota Banjarmasin.

“Kami sebagai Dinas mengikuti prosedur sesuai dengan yang dianjurkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan sistem zonasi ini.” (IS/26/12/2019)

“Sekolah menerapkan kebijakan zonasi ini mengikuti aturan serta prosedur yang diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.” (RR/O8/O1/2020)

Pernyataan lain mengenai konsistensi kebijakan dengan informan selanjutnya yaitu dengan kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin.

“Untuk SMP Negeri 13 Banjarmasin sendiri sudah menerapkan kebijakan zonasi ini mengikuti aturan serta prosedur yang diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.” (HH/O8/O1/2020)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai konsistensi kepada beberapa informan dalam hal penerapan kebijakan sistem zonasi

ini sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur pemerintah, sehingga tidak ada instansi (Dinas atau sekolah) yang melaksanakan kebijakan ini diluar dari peraturan yang sudah ditetapkan.

Adapun prosedur yang telah diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang PPDB yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang domisilinya terletak pada radius yang paling dekat jaraknya dengan sekolah. Domisili atau jarak rumah siswa baru dengan sekolah dapat dilihat dari alamat yang tertera pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

2) Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu oleh staff bidang pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi tingkat SMP/SLTP di Kota Banjarmasin.

“Sejauh ini semenjak diberlakukannya sistem zonasi PPDB ini, tidak terdapat kekurangan dalam hal sumber daya karena sumber daya yang ada pun mencukupi dan mempunyai keahlian untuk menangani masalah PPDB.” (IS/26/12/2019)

Kemudian informan selanjutnya yaitu dari kepala sekolah SMP Negeri 21 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah.

“Selama ada kebijakan sistem zonasi PPDB ini, untuk masalah pegawai, tim PPDB tidak pernah mengeluh dengan pekerjaan yang mengalami sedikit perubahan. Akan tetapi jika

dilihat dari peserta didik, selama adanya peraturan baru dari pemerintah yaitu mengenai sistem zonasi ini, maka disekolah kami mengalami penurunan jumlah siswa baru. Sebelum diberlakukannya sistem zonasi, setidaknya ada enam kelas untuk peserta didik baru, akan tetapi semenjak adanya zonasi menjadi lima kelas dan berkurang satu kelas.” (RR/O8/O1/2020)

Pernyataan lain mengenai sumber daya manusia dengan informan selanjutnya yaitu dengan kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin.

“Adanya kebijakan sistem zonasi ini, dalam hal pegawai saya rasa aman karena tidak ada kendala sampai saat ini semenjak awal diberlakukannya sistem zonasi. Akan tetapi yang jadi masalah adalah pada siswa baru karena semenjak adanya sistem zonasi, jumlah peserta didik baru kami tidak seperti biasa karena mengalami penurunan. Selama adanya zonasi ini, siswa baru kami berkurang sebanyak satu kelas dan bahkan bisa sampai dua kelas, yang semula ada delapan kelas maka menjadi enam sampai tujuh kelas saja. Hal ini karena pembagian siswa yang merata di daerah masing-masing yang dekat dengan sekolah dan tidak bisa bebas memilih sekolah.” (HH/O8/O1/2020)

Dari beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh informan tentang sumber daya manusia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Banjarmasin tidak mengalami kesulitan atau kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi ini karena SDM yang ada sudah memiliki keahlian di bidang PPDB. Akan tetapi, semenjak diterapkannya kebijakan baru ini yaitu sistem zonasi, maka di sekolah-sekolah mengalami

penurunan peserta didik atau siswa baru, sehingga hal ini yang dirasa menjadi dampak buruk bagi sekolah terhadap kebijakan ini.

b. Sumber Daya Finansial

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu oleh staff bidang pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi tingkat SMP/SLTP di Kota Banjarmasin.

“Dalam segi sumber daya finansial, pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini mendapatkan anggaran. Anggaran yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Banjarmasin diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Banjarmasin.” (IS/26/12/2019)

Dari pernyataan diatas mengenai sumber daya finansial dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapatkan anggaran. Anggaran yang diambil yaitu dari anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah kota Banjarmasin. Anggaran sangatlah penting untuk pelaksanaan kebijakan karena anggaran merupakan salah satu hal yang mendukung terlaksananya kebijakan.

3) Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu oleh staff bidang pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi tingkat SMP/SLTP di Kota Banjarmasin.

“Menurut saya, kebijakan sistem zonasi ini bagus karena pemerintah memiliki tujuan utama yaitu ingin meratakan pendidikan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, saya rasa kebijakan ini perlu adanya evaluasi karena masih banyak

terdapat kekurangan. Kekurangan sistem zonasi ini adalah salah satunya orang tua tidak bisa bebas menyekolahkan anaknya ke sekolah yang diinginkan.” (IR/26/12/2019)

Kemudian informan selanjutnya yaitu dari kepala sekolah SMP Negeri 21 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah.

“Kebijakan sistem zonasi ini menurut saya ada dampak baik dan juga ada dampak buruknya. Dampak baik menurut saya adalah peserta didik menjadi mudah dapat bersekolah di sekolah terdekat dari rumahnya sehingga terhindar dari resiko-resiko berbahaya ketika diperjalanan. Dampak buruknya adalah peserta didik tidak dapat memilih sekolah sesuai yang diinginkan. Dari sisi sanksi, sekolah juga mendapatkan sanksi atau hukuman dari dinas jika tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedur yaitu sanksi berupa surat teguran tertulis dan juga akan dimutasi serta ditahan pangkatnya jika ada kenaikan pangkat.” (RR/O8/O1/2020)

Pernyataan lain mengenai disposisi dengan informan selanjutnya yaitu dengan kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin.

“Sistem zonasi menurut saya kebijakan yang bagus karena menghilangkan terjadinya diskriminasi antar sekolah, sekolah yang biasanya memiliki sebutan sekolah favorit atau sekolah unggulan, sekarang kata itu menjadi tidak ada karena semua sekolah sama akibat adanya kebijakan ini, itu yang saya rasa dampak positifnya. Dampak negatifnya bagi saya adalah siswa tidak dapat memilih sekolah yang memiliki fasilitas lebih baik atau sekolah yang diinginkan. Selain itu, dampak negatifnya adalah semenjak adanya zonasi, jumlah peserta didik baru mengalami penurunan di SMPN 13 Banjarmasin ini. Dalam hal pegawai, jika tidak melaksanakan PPDB online sesuai dengan yang dianjurkan

maka akan mendapat teguran dari dinas.” (HH/O8/O1/2020)

Pernyataan selanjutnya tentang disposisi dengan informan yaitu dari orang tua/wali murid.

“Saya suka dengan peraturan pemerintah yang baru ini karena anak saya dapat bersekolah di sekolah terdekat dari rumah tanpa memikirkan resiko anak saya dalam perjalanan dan buruknya adalah ketika melihat anak saya sedih tidak memilih sekolah yang dia inginkan semenjak kelas V SD.” (B/O6/O1/2020)

Menurut beberapa pendapat diatas mengenai disposisi, pemerintah mempunyai tujuan untuk pemeratakan pendidikan pada setiap sekolah yang berada di tengah kota maupun di daerah pelosok. Semenjak adanya sistem zonasi ini, semua sekolah memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi antar sekolah, tidak adanya lagi sebutan sekolah favorit atau sekolah unggulan. Selain itu, orang tua murid juga tidak memikirkan lagi hal-hal yang beresiko di perjalanan ketika anaknya sekolah karena jarak dari rumah ke sekolah tidak jauh. Dampak buruk bagi sekolah semenjak adanya sistem zonasi ini yaitu terjadinya penurunan jumlah peserta didik baru. Selain itu, siswa maupun orang tua tidak dapat memilih sekolah yang memiliki fasilitas yang lebih bagus dibandingkan sekolah yang terletak di dekat rumahnya. Selain itu dalam hal pegawai, pegawai juga mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah langsung. Sanksi tegas dari pemerintah adalah berupa surat teguran, selain itu juga akan dimutasi serta menahan pangkat apabila ada kenaikan pangkat. Dengan adanya sanksi tegas dari pemerintah, dapat dipastikan pegawai merasa takut jika tidak melakukan sesuai dengan prosedur,

sehingga inilah yang menyebabkan kebijakan akan berjalan dengan baik.

4) Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu oleh staff bidang pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi tingkat SMP/SLTP di Kota Banjarmasin.

“Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini mengacu pada Permendikbud No 14 Tahun 2018. Semua sekolah wajib menerapkan kebijakan ini terutama sekolah-sekolah negeri yang ada di Banjarmasin. Pelaksanaan kebijakan ini dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pembuat kebijakan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan yang menjadi pelaksana kebijakan adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan.” (IR/26/122019)

Kemudian informan selanjutnya yaitu dari kepala sekolah SMP Negeri 21 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah.

“Zonasi memberlakukan untuk peserta didik yang memiliki jarak rumah terdekat dari sekolah, artinya zonasi ini mengacu pada google maps. Pelaksanaan kebijakan ini juga telah mengikuti prosedur dari Dinas Pendidikan yaitu melakukan pendaftaran siswa baru dengan via online atau website karena fasilitas yang diberi dari Dinas Pendidikan adalah berupa website resmi PPDB online.” (RR/O8/O1/2020)

Pernyataan lain mengenai disposisi dengan informan selanjutnya yaitu dengan kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah SMP Negeri 13 Banjarmasin.

“Sistem zonasi yang dilaksanakan disekolahan ini sudah mengikuti prosedur dari pemerintah dan tidak ada melakukan diluar dari apa yang dianjurkan dari dinas.” (HH/O8/O1/2020)

Dari beberapa argumen yang diungkapkan oleh informan mengenai kebijakan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan yang prosedur dari pemerintah. Prosedur yang dimaksud adalah sekolah harus menerima siswa baru yang domisilinya terletak pada radius yang paling dekat jaraknya dengan sekolah. Domisili atau jarak rumah siswa baru dengan sekolah dapat dilihat dari alamat yang tertera pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Apabila tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas yaitu sanksi berupa surat teguran tertulis dan juga akan dimutasi serta ditahan pangkatnya jika ada kenaikan pangkat. Dengan adanya sanksi yang tegas, maka pelaksana kebijakan akan merasa takut jika tidak menjalankan kebijakan sesuai dengan prosedur. Hal ini yang menyebabkan kebijakan berjalan dengan efektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan mengenai kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota Banjarmasin adalah bahwa implementasinya sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dengan baik. Namun, menurut sekolah yang sudah menerapkan kebijakan ini memiliki dampak buruk dan juga terdapat dampak baik. Dampak baik dari implementasi ini adalah dalam hal pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan yang dimaksud disini ialah dari sisi siswa, semenjak adanya kebijakan ini kualitas siswa maupun kualitas sekolah menjadi sama rata, siswa tidak dapat memilih sekolah yang diinginkan karena harus bersekolah di sekolah yang berada di sekitar rumahnya. Dengan begini, semangat siswa bersekolah menjadi menurun. Begitu juga dengan kualitas

sekolah menjadi sama rata dalam segi sarana maupun prasarana karena dengan adanya kebijakan ini, sekolah yang berlokasi di desa atau pelosok maupun di kota besar menjadi terpantau oleh pemerintah. Adapun dampak buruk dari kebijakan ini yang dirasakan oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan adalah jumlah siswa yang berkurang. Penurunan jumlah siswa sebanyak satu kelas sampai dua kelas. Hal inilah yang dirasakan sekolah menjadi salah satu dampak buruk terhadap kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini. Selain penurunan jumlah siswa, peningkatan siswa pun juga pernah terjadi pada saat pelaksanaan PPDB, namun jika jumlah siswa melampaui batas, maka siswa akan dipindah ke sekolah lain yang masih masuk dalam zona sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Deddy Mulyadi (2018) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Leo Agustino (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riant Nugroho (2017) *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Pangaribuan, E. N. and Nunuk Hariyati (2019) 'Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik', *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), pp. 1–12.
- Solichin, M. and Imama Kutsi (2019) 'Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah / Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang Pendahuluan Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran

pen', *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*,
5(1), pp. 20–39. Available at:
Journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/index.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1)
dan (2) Tentang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB)